

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perjanjian sewa menyewa helikopter Mi-171 antara PT. Marta Buana Abadi dengan PT. Sarana Global Indonesia pada tanggal 17 Oktober 2018 yang digunakan untuk Proyek Palapa Ring Timur Nomor 02/SGI/DIR-PTT/X/2018 perjanjian yang sah menurut hukum karena perjanjian yang dibuat oleh para pihak termasuk dalam perjanjian sah, maka perjanjian ini memiliki kekuatan hukum, kekuatan hukum dalam perjanjian diatur dalam pasal 1338 KUHPerdara yang mengatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah dan tidak bertentangan dengan kesusilaan maka perjanjian tersebut berlaku sebagai Undang -Undang bagi mereka yang membuatnya”. Maka karena perjanjian itu sebagai perjanjian yang sah maka akan ada hak dan kewajiban yang didapatkan oleh masing-masing pihak, apabila dalam perjanjian sewa menyewa ada pihak yang melakukan wanprestasi maka pihak tersebut akan bertanggung jawab untuk mengganti kerugian, dalam perjanjian antara PT. Marta Buana Abadi dengan PT. Sarana Global Indonesia pihak Menyewa tidak melakukan prestasi sepenuhnya kepada pihak Penyewa sebagaimana yang sudah disepakati dalam perjanjian, sehingga dikatakan wanprestasi, karena adanya wanprestasi menimbulkan kerugian kepada pihak Penyewa sebesar Rp 18.583.565.000 (delapan belas milyar lima ratus delapan puluh tiga juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Karena pihak PT. Marta Buana Abadi melakukan wanprestasi terhadap PT. Sarana Global Indonesia, sebagai perjanggungjawaban hukum maka PT. Marta Buana Abadi mendapatkan sanksi dengan mengganti semua kerugian yang diderita oleh PT. Sarana Global Indonesia.

2. Pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara wanprestasi sewa menyewa helikopter antara PT. Marta Buana Abadi dengan PT. Sarana Global Indonesia sudah tepat dan benar. Tentunya hal ini dikuatkan dengan fakta-fakta yang ada dalam persidangan terutama yang dikaitkan dengan perjanjian sewa menyewa bahwa pihak Penyewa sudah melakukan atau melaksanakan prestasinya dengan membayar semua tagihan yang dikeluarkan oleh pihak yang Menyewa sebesar Rp 77.794.866.220.000 (tujuh puluh tujuh milyar tujuh ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus enam puluh enam ribu dua ratus dua puluh rupiah). Pendapat Penulis mengenai putusan No 4849 K/Pdt/2023 sudah benar hal ini dilihat dari fakta sidang, putusan ini yang mengatakan bahwa PT. Marta Buana Abadi sudah melakukan wanprestasi, menurut penulis putusan wanprestasi ini sudah benar karena PT. Marta Buana Abadi sudah terbukti melakukan wanprestasi dengan tidak menyelesaikan sisa jam terbang dari helikopter selama 129 (seratus dua puluh sembilan) 15 (lima belas) menit. Mengenai ganti rugi dan bunga karena wanprestasi ini menurut penulis sudah benar.

B. Saran

1. Kepada Masyarakat dan semua orang yang ingin membentuk atau membuat suatu perjanjian, baik itu perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa, dan perjanjian lainnya, hendaknya setiap orang atau setiap masing-masing pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut harus memahami setiap hal yang ada dalam perjanjian tersebut serta mampu untuk menjalankan segala isi, prestasi, dan bahkan hal-hal yang dilarang dalam perjanjian tersebut sehingga nantinya tidak menimbulkan kerugian untuk pihak lain yang ikut serta dalam perjanjian
2. Orang yang terlibat dalam perjanjian juga harus memahami dan bisa menilai keadaan memaksa (*force majeure*) apa yang mengharuskan mereka untuk berhenti melakukan prestasi yang sudah disepakati dalam perjanjian, hal ini untuk membantu pihak yang terlibat dalam perjanjian tidak melakukan wanprestasi karena alasan keadaan memaksa (*force majeure*), apabila melakukan wanprestasi karena alasan keadaan memaksa (*force majeure*), maka keadaan memaksa (*force majeure*) itu harus dapat dibuktikan karena apabila keadaan memaksa (*force majeure*) ini tidak dapat dibuktikan maka pihak yang melakukan wanprestasi harus menggantikan semua kerugian yang dialami pihak lain.